



**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
(*DIGITAL SIGNATURE*) DALAM KONTRAK  
TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(*E-COMMERCE*)**

*LEGAL ASPECT OF DIGITAL SIGNATURE IN ELECTRONIC  
COMMERCE CONTRACT*

**DWI RATNA NINGSIH  
NIM : 080710101103**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
(*DIGITAL SIGNATURE*) DALAM KONTRAK  
TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(*E-COMMERCE*)**

*LEGAL ASPECT OF DIGITAL SIGNATURE IN ELECTRONIC  
COMMERCE CONTRACT*



**DWI RATNA NINGSIH**

**NIM : 080710101103**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

**“PENEMUAN KEMBALI (*REINVENTION*) TIDAK MENGUBAH APA YANG ADA, TETAPI MENCIPTAKAN APA YANG BELUM ADA”. \***

**(*Richard Pascale*)**




---

\* Riyeke Ustadiyanto. 2002. *Framework E-Commerce*. Yogyakarta: Andi. hlm. 167.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas Rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang penulis sayangi, hormati, dan saya banggakan, Bapak Syukur, S.H. dan Ibu Fajar Isnaini yang selama ini selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta memberi dukungan kepada penulis;
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak TK sampai dengan SMA dan Dosen-dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Ratna Ningsih

NIM : 080710101103

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Aspek Hukum Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dalam Kontrak Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2012

Yang menyatakan,

Dwi Ratna Ningsih

080710101103

**ASPEK HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
(DIGITAL SIGNATURE) DALAM KONTRAK  
TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(E-COMMERCE)**

*LEGAL ASPECT OF DIGITAL SIGNATURE IN ELECTRONIC  
COMMERCE CONTRACT*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DWI RATNA NINGSIH  
NIM : 080710101103**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Juni 2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 21 Juni 2012**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.**

**NIP. 198009212008011009**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) DALAM KONTRAK TRANSAKSI ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)**

*LEGAL ASPECT OF DIGITAL SIGNATURE IN ELECTRONIC COMMERCE CONTRACT*

Oleh :

**DWI RATNA NINGSIH**

**NIM 080710101103**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

**NIP. 198009212008011009**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu.

Tanggal : 27.

Bulan : Juni.

Tahun : 2012.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**

**NIP. 196212161988022001**

**NIP. 197810242005011002**

### Anggota Penguji :

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

.....

**FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.**

**NIP. 198009212008011009**

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dalam Kontrak Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H. LL.M. selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Syukur, S.H. dan Ibu Fajar Isnaini yang penulis hormati, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah Ibu Bapak berikan kepada penulis.
12. Kakakku Ratieh Yuliana beserta adikku Trias Rizki Melynia yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama ini.
13. Sahabat seperjuangan Ratri Dwi Rinastiti, S.H., Dewi Dwi Oktawati, S.H., Titin Sartika Putri, Fina Rosalina, S.H., Yunita Widianingtyas, S.H., Andi Kurniawan, Hanif Nur Susetyo, Vileza Aldyan, Alif Rahman Saleh, Arief Rahman Hakim, beserta seluruh teman-teman yang selalu memberi semangat dan banyak cerita mulai masa perkuliahan sampai terselesaikannya Skripsi ini.
14. Sahabat SMA Denita Aisyah, Fi Ardi, Dina Toniya, Erin Endah, Forasti Yuniar yang telah memberikan semangat kepada penulis selama ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 27 Juni 2012

Penulis

## RINGKASAN

Kemajuan teknologi membawa perubahan yang cukup signifikan dari pemanfaatan Internet dalam kehidupan manusia yaitu adanya perubahan pola hubungan dari yang semula menggunakan kertas (*paper*) menjadi nirkertas (*paperless*). Oleh karena itu, terjadi perubahan pula pada berbagai transaksi yaitu transaksi konvensional menuju transaksi elektronik (*e-commerce*).

Berpindahnya pola hubungan tersebut menimbulkan masalah hukum seperti keabsahan suatu dokumen elektronik yang bersifat *paperless*, kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut, serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa tanda tangan elektronik.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah : (1) untuk mengetahui dan memahami keabsahan suatu dokumen akibat tiadanya tanda tangan dalam *paperless transaction*, (2) untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, (3) untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditempuh jika ada sengketa tanda tangan elektronik.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif.

Setelah dilakukan pembahasan atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan metodologi tersebut maka hasilnya adalah : (1) tiadanya tanda tangan pada kontrak transaksi elektronik (*e-commerce*) yang bersifat *paperless transaction* telah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau dokumen yang sah, karena pada kontrak transaksi elektronik (*e-commerce*) yang bersifat *paperless transaction* terdapat tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan tanda tangan pada kontrak transaksi konvensional, yaitu sebagai otentikasi dan tanda persetujuan atau

kesepakatan. Pemenuhan syarat-syarat perjanjian dalam transaksi konvensional, berlaku pula pada pembuatan perjanjian dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara *jo* pasal 1338 KUHPerdara, (2) tanda tangan elektronik (*digital signature*) pada dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti menurut hukum acara perdata, yang merupakan perluasan dari alat bukti surat dan bahkan dapat berupa surat otentik karena penggunaan tanda tangan elektronik (*digital signature*) didukung dengan keberadaan lembaga *Certification Authority* (CA) yang merupakan pihak ketiga yang independen dan bertindak sebagai otoritas, serta keberadaan dari Lembaga Sertifikasi Keandalan. Akan tetapi karena peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan informasi dan transaksi elektronik masih dalam bentuk rancangannya dan belum disahkan maka kekuatan hukum sebagai alat bukti surat yaitu tulisan dibawah tangan, (3) upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat sengketa adalah melalui Litigasi atau Non Litigasi. Pelaku bisnis mayoritas lebih memilih upaya hukum Non Litigasi yaitu penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) untuk menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam aktivitas bisnis karena sistem penyelesaiannya lebih efektif, adil, tidak menyita waktu, serta biaya relatif lebih murah. Sebaliknya jalur litigasi, penyelesaian sengketa lambat, biaya perkara mahal, putusan terkadang tidak menyelesaikan masalah.

Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP PITE) yang merupakan aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar transaksi elektronik lebih mendapatkan kepastian hukum. Hendaknya kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik dapat disamakan dengan tanda tangan konvensional dalam pembuatan dokumen-dokumen penting lainnya karena dewasa ini kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik (*digital signature*) telah diakui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>3</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>4</b>
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1 Tanda Tangan</b> .....	<b>8</b>
2.1.1 Pengertian Tanda Tangan.....	8
2.1.2 Tujuan Tanda Tangan Elektronik ( <i>Digital Signature</i> ).....	9

2.1.3 Manfaat Tanda Tangan Elektronik ( <i>Digital Signature</i> ).....	11
<b>2.2 Kontrak Elektronik (<i>E-Contract</i>).....</b>	<b>12</b>
2.2.1 Pengertian Kontrak.....	12
2.2.2 Pengertian Kontrak Elektronik ( <i>E-Contract</i> ).....	13
2.2.3 Jenis-jenis Kontrak Elektronik ( <i>E-Contract</i> ).....	14
<b>2.3 Transaksi Elektronik (<i>E-commerce</i>).....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Pengertian Transaksi Elektronik ( <i>E-commerce</i> ).....	17
2.3.2 Jenis-jenis Transaksi Elektronik ( <i>E-commerce</i> ).....	18
2.3.3 Mekanisme Transaksi Elektronik ( <i>E-commerce</i> ).....	20
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 Keabsahan Suatu Dokumen Akibat Tiadanya Tanda Tangan     dalam <i>Paperless Transaction</i> .....</b>	<b>23</b>
3.1.1 Syarat Sahnya <i>Paperless Transaction</i> sebagai Dokumen yang Sah .....	23
3.1.2 Akibat Hukum Tiadanya Tanda Tangan dalam <i>Paperless Transaction</i> .....	32
<b>3.2 Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik sebagai     Alat Bukti .....</b>	<b>33</b>
3.2.1 Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti .....	33
3.2.2 Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik menurut Hukum Acara Perdata .....	47
<b>3.3 Penyelesaian Sengketa Tanda Tangan Elektronik.....</b>	<b>50</b>
3.3.1 Terjadinya Sengketa Tanda Tangan Elektronik .....	51
3.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Tanda Tangan Elektronik .....	53
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>61</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

